



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 121/PUU-XIII/2015**

Tentang

Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

- Pemohon** : **Aklan**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Amar Ketetapan** : Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Tanggal Ketetapan** : Senin, 30 November 2015
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan Perkara Nomor 121/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait perkara tersebut Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Oktober 2015 telah melakukan sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan dan memberi nasehat yang pada pokoknya supaya Pemohon menjelaskan kerugian konstitusional Pemohon atas berlakunya Pasal 9 UU 11/1969 serta memberikan argumentasi tentang pertentangan antara Pasal 9 UU 11/1969 dengan UUD 1945.

Bahwa dalam sidang perbaikan permohonan pada tanggal 28 Oktober 2015, ternyata Pemohon tetap dengan pendiriannya, yaitu mempersoalkan pembatalan Keputusan Direksi Perum Pegadaian (Termohon) Nomor KP.144/PBUP/V-1992 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Perum Pegadaian serta pembayaran rapel gaji pensiun yang belum dibayarkan selama 12 tahun 2 bulan. Pemohon tidak melakukan perbaikan permohonan sesuai dengan nasihat Mahkamah pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan pengujian

Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana termuat pada huruf d di atas, menurut Mahkamah hal yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya melainkan kewenangan lembaga lain.

Dengan demikian dalam amar putusan, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.